



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No. SK : 000.8.3.2/54/BAPPEDA

Persyaratan



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan; - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan; dan - terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
2. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila: - sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan - sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
3. Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan RKPd dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
4. Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: - perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPd berkenaan; dan/atau - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih baik tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
5. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPd, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
6. Penambahan kegiatan baru tersebut merupakan akibat adanya kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPd ditetapkan.
7. Perubahan RKPd tersebut dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
8. Perubahan RKPd tersebut menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
9. Perubahan RKPd tersebut meliputi perubahan: - kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; - target sasaran pembangunan Daerah; - prioritas pembangunan Daerah; - penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan - target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10. Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPd dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
11. Dalam hal penambahan program dalam RKPd yang merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
12. Penambahan kegiatan baru dalam RKPd ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
13. Rancangan perubahan RKPd disajikan dengan sistematika sebagai berikut: - pendahuluan; - evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; - kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; - sasaran



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



1. Kebutuhan perubahan RKP sesuai ketentuan persyaratan perubahan RKP
2. Membuat perencanaan perubahan RKP
3. Mengadakan Rapat Penyusunan Rancangan Perubahan RKP, dengan agenda pembahasan: - analisis ekonomi dan keuangan Daerah; - evaluasi pelaksanaan RKP provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; - penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; - perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan - perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
4. Menyampaikan Rancangan Perubahan RKP kepada DPRD untuk mendapatkan saran dan pendapat

5. Menyempurnakan Rancangan Perubahan RKP berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sppn.menpan.go.id pada Jumat, 08 Nov 2024 pukul 03:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. - Menyampaikan Rancangan Perubahan RKP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah - Menerima

Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah bersama



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 30 Bangli 80613 036691547

<https://bappeda.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Penyelesaian Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan, dimulai paling lambat awal bulan Juni

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perda Perubahan RKPD dan Perkada Perubahan Renja

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan pada Bappeda Kabupaten Bangli dilakukan dengan :

Datang langsung

Surat Pengaduan

Telepon / Faksimili (0366-91547)

Email : bappedakabbangli@gmail.com

Facebook : bappeda Kabupaten Bangli

Kotak pengaduan Bappeda Kabupaten Bangli

Website : <https://bappeda.banglikab.go.id>

Layanan Pengaduan 24 Jam Bangli Era Baru (0366) 5501000, Call center 112